



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di kediaman, RT002, RW001, Desa kediaman, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di kediaman, RT002, RW001, Desa kediaman, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Wsp pada tanggal 14 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama anak para Pemohon, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di kediaman, RT.002/RW.001, Desa kediaman, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Soppeng, pada tanggal 27 Juli 2006 (16 tahun 2 bulan);

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejak bernama calon suami anak para Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tocampu, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, anak dari pasangan suami isteri sah yang bernama:
 - 2.1. Alm besan I (meninggal dunia);
 - 2.2. Besan II, umur 69 tahun, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, agama Islam, bertempat tinggal di kediaman, Desa kediaman, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
4. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-0349/Kua.21.20.02/PW.01/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perpanen sebesar Rp8.000.000 (*delapan juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primeir :

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (anak para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata sudah benar;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan, anak dan calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tuanya, terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya Para Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya menunggu hingga usia anak Para Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, Para Pemohon, anak, calon suami dan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (anak para Pemohon), calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) dan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Halaman 3 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312071410210001 tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 020/DTKKCS/AK/XI/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepend dan Capil Kota Parepare, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-0349/Kua/21.20.02/PW.01/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama Nurung bin Muh. Nur dan Nasia binti Damang, keterangan selengkapnya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1);

Halaman 4 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta Orang Tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena belum cukup umur, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini ke Pengadilan Agama Watansoppeng, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon, anak dan calon suaminya, serta Orang Tua calon suami anak Para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada mereka semua tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (anak para Pemohon), keterangan calon suami anak Para Pemohon (calon suami anak para Pemohon), Para Pemohon sendiri serta keterangan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi

Halaman 5 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P1, P2 dan P3 semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi (P1 dan P2) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 301 R.Bg, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Para Pemohon dan anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tinggal dan berdomisili di kediaman, RT002, RW001, Desa kediaman, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan anak Para Pemohon bernama anak para Pemohon tersebut masih berumur 16 tahun 2 bulan (lahir di Soppeng, tanggal 27 Juli 2006), sehingga secara hukum anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun sebagaimana penjelasan Umum alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut masih dipandang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan, Kabupaten Soppeng karena anak Para Pemohon (anak para Pemohon) belum cukup 19 tahun;

Menimbang bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan di persidangan, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan disertai keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan keterangan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) serta keterangan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak bernama anak para Pemohon, lahir di Soppeng, tanggal 27 Juli 2006, saat ini berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon (anak para Pemohon) ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kecamatan, Kabupaten Soppeng karena usia anak Para Pemohon belum cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan (19 tahun);
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin asmara/kasih sayang selama 2 tahun, hubungan mereka sangat dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) sudah sering jalan berdua, sulit dinasehati

Halaman 7 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan hubungan keduanya melanggar norma agama dan norma sosial;

- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) berstatus jejaka dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) berstatus gadis, keduanya sama-sama beragama Islam, serta tidak ada larangan hubungan keduanya dalam Islam untuk menjadi suami istri, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon (orang tua anak para Pemohon dan Orang Tua calon suaminya (calon suami anak para Pemohon), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan kepada Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi agar anak Para Pemohon yang bernama anak para Pemohon dapat menikah dengan calon suaminya bernama calon suami anak para Pemohon, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon suami dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama anak para Pemohon, lahir di Soppeng, tanggal 27 Juli 2006, saat ini berusia 16 tahun 2 bulan, maka dalam hal ini telah terbukti bahwa usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon dan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, hubungan mereka sangat dekat;

Menimbang bahwa selain itu keduanya telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, keduanya beragama Islam, berstatus perawan dan jejak, serta tidak ada hubungan nasab yang terlarang untuk keduanya menikah, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam pandangan masyarakat bugis khususnya di Kabupaten Soppeng bahwa ketika anak gadis/bujang sudah tidak sekolah atau dengan kata lain sudah putus sekolah dan sudah tidak berkeinginan melanjutkan sekolah, hari-harinya disibukkan dengan membantu kedua orang tuanya di rumah maka harapan terbesar bagi kedua orang tuanya adalah segera ingin melihat anaknya tersebut menikah. Kebahagiaan kedua orang tua tidak lagi bermuara pada penggapaian untuk mewujudkan cita-cita anak tersebut. Karena mewujudkan cita-cita anak tentulah melalui jenjang pendidikan sementara sang anak sudah putus sekolah;

Menimbang bahwa keinginan tersebut tidaklah semata dilihat dari sisi kebahagiaan kedua orang tuanya tapi yang lebih utama melihat kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Apakah dengan pilihan segera menikah lebih baik baginya atau tidak dan apakah dengan menikah saat ini memberi impian baru yang akan dicapainya kelak;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon (anak para Pemohon) yang telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon), telah sering keluar jalan berdua yang mana keduanya belum terikat

Halaman 9 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah sebagai pasangan suami istri sangat dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma sosial;

Menimbang bahwa selain itu, terbukti di persidangan saat dinasehati maupun dimintai keterangan oleh Hakim, anak Para Pemohon bersikap baik dan bertingkah dewasa serta memahami betul segala resiko atas apa yang dihadapi untuk membangun rumah tangga bersama calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) demikianpun calon suami anak Para Pemohon tersebut siap menjadi imam yang baik bagi calon calon istrinya (anak para Pemohon);

Menimbang bahwa bila dikaitkan terhadap fakta-fakta tersebut di atas dengan konsep keadaan mendesak terhadap kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon yang bernama anak para Pemohon maka dapat dipandang memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan adalah lebih baik dan lebih sedikit mudharatnya serta lebih memberi manfaat untuk kebaikan anak tersebut, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon (anak para Pemohon dengan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) dikarenakan anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga permohonan Para Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Agama Watansoppeng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui"

Halaman 10 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Atinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara anak Para Pemohon (anak para Pemohon) dengan calon suaminya (calon suami anak para Pemohon) dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh Syamsul Bahri, S.H.I, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Halaman **Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Wsp**



Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp200.000,00
- PNB	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)